

Kata Anies Baswedan

## Soal Warga Kampung Akuarium Cabut Gugatannya

Reporter: **M Yusuf Manurung**

Editor: **Dwi Arjanto**

Kamis, 28 Juni 2018 05:35 WIB



*Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberi sambutan sembari menunjukkan maket desain rumah pemberian warga dalam acara peringatan 2 tahun pengusuran Kampung Akuarium di Penjaringan, Jakarta, 14 April 2018. Dalam acara tersebut, warga memberikan maket desain rumah untuk diusulkan ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan membangun kembali permukiman mereka.*

*TEMPO/M Taufan Rengganis*

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengapresiasi pencabutan gugatan class action oleh warga Kampung Pasar Ikan atau dikenal [Kampung Akuarium](#), Penjaringan, Jakarta Utara. Dengan dicabutnya gugatan, Anies menuturkan bahwa Pemprov DKI siap berkolaborasi.

"Pencabutan itu menunjukkan secara simbolik, bahwa warga dan Pemprov kerja bersama," kata Anies Baswedan di Graha Wisata Ragunan, Jakarta Selatan, Rabu, 27 Juni 2018 terkait [Kampung Akuarium](#) ke depan.

Baca : [Bazis DKI Kebut Musala Al-Jihad Kampung Akuarium, Targetnya?](#)

Mengenai janji kampanye yang ditagih warga untuk membangun kembali Kampung Akuarium, Anies memberi jawaban singkat. "Inshaallah semua rencana kita di sana tuntuskan," katanya.

Sebelumnya, warga Kampung Pasar Ikan mencabut gugatan class action terhadap Gubernur Provinsi DKI Jakarta ketika dipimpin oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Gugatan didaftarkan setelah pembongkaran paksa oleh Gubernur Ahok pada 2016 lalu. Warga Kampung Akuarium dinyatakan tak berizin dan kawasan permukiman yang dihuni 345 keluarga itu disebut melanggar peruntukan.

Gugatan juga ditujukan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Simak juga : [Quick Count Pilkada 2018, Rahmat Effendi Pimpin Lagi Kota Bekasi](#)

Gugatan dibuat berdasarkan adanya perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatig overheidsdaad) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Warga [Kampung Akuarium](#) mencabut gugatan karena dikeluarkannya Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 878 Tahun 2018 tentang Gugus Tugas Pelaksanaan Penataan Kampung dan Masyarakat. Keputusan itu merupakan dasar hukum dalam penataan 21 kampung yang tersebar di wilayah Jakarta, termasuk Kampung Akuarium.